

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	27-939
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. : INS-013/J.A/12/1983.

TENTANG
PEMBERIAN CERAMAH MENGENAI UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan ceramah tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi - instansi Pemerintah di daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan-Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M - Tahun 1981 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa - Agung Republik Indonesia ;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- K e p a d a : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri ;

Di Seluruh Indonesia.

- U n t u k : 1. Memberikan ceramah kepada instansi-instansi Pemerintah di daerah mengenai Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 berikut Penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (Lembaran Negara 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) ;
2. Mempergunakan pokok-pokok materi sebagaimana terlampir pada Instruksi ini sebagai pedoman dalam memberikan ceramah ;
3. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaannya ;
4. Melaksanakan Instruksi ini secara tertib dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 1983.



ISMAIL SALEH, SH.